



PUTUSAN

Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PHILLIP WILLIAM TAN;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Ramin No. 1 Rt. 004 Rw. 006 Kel. Darat Kec. Pontianak Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat ;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/96/IV/RES.1.11/2024/SATRESKRIM tertanggal 25 April 2024;

Terdakwa Phillip William Tan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1139/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 01 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1139/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PHILLIP WILLIAM TAN ALIAS MAX terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PHILLIP WILLIAM TAN ALIAS MAX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy nasegel surat perjanjian sewa tanggal 05 November 2022
 - 1 (satu) lembar nasegel foto 1 unit R4 mobil honda brio satya DD1.1.2 E MT, warna putih No.Pol KH-1924-GK
 - 1 (satu) lembar fotocopy nasegel STNK 1 unit R4 mobil honda brio satya DD1.1.2 E MT, warna putih No.Pol KH-1924-GK. Noko MHRDD17506J712173, Nosin L12B31828466, serta STNK asli an.ALKAF MU'NIS BAHSIN Alamat Jl.Sirajul Huda 92-A Kumai Hulu Kumai Kotawaringin Barat
 - 1 (satu) lembar fotocopy nasegel BPKB nomor M-04051528 an.ALKAF MU'NIS BAHSIN Alamat Jl.Sirajul Huda 92-A Kumai Hulu Kumai Kotawaringin Barat
 - 1 (satu) bendel fotocopy nasegel bukti percakapan melalui whatsapp

Halaman 2 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopy nasagel STNK R4 mobil Toyota Avanza 1.3 G AT tahun 2018 warna putih No.Pol B-2863 PFE, Noka MHKM5EB3JJK018076 Nosin 1NRF380621 an.PT HRC PRIMA SEJAHTERA Alamat Garuda No.77-A Jakarta Pusat

- 2 (dua) lembar fotocopy nasegel somasi I dan somasi II

- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel foto KTP Phillip William Tan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa PHILLIP WILLIAM TAN ALIAS MAX pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya pada bulan November 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Jl.Semampir Praja C-37 Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa PHILLIP WILLIAM TAN ALIAS MAX bekerja sebagai karyawan PT.HAIDA bergerak di bidang peternakan unggas dan jual pakan ayam dengan diberikan tanggung jawab berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih beserta STNK atas nama PT.HRC PRIMA SEJAHTERA beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat untuk keperluan kegiatan operasional pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan DO (*delivery order*) dari sdr.DWI AJI (DPO) berupa pakan ayam dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa, atas hal tersebut terdakwa menyanggupi dengan jangka waktu selama seminggu. Namun ketika sudah menerima uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, terdakwa mengajukan untuk dilakukan survey ke PT.HAIDA. Namun, PT.HAIDA tidak dapat menyetujui dikarenakan bukan atas nama DWI AJI sendiri, sehingga atas DO (*delivery order*) antara terdakwa dan DWI AJI tidak dapat dilaksanakan hingga waktu yang ditentukan, sehingga DWI AJI meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dikembalikan.

- Bahwa terdakwa yang kebingungan dikarenakan uang telah dipakai, kemudian pada tanggal 05 November 2022 mencari penyewa unit mobil untuk dijadikan jaminan kepada sdr.DWI AJI dengan cara menghubungi saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil. Namun, dikarenakan mobil saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN masih baru sehingga mobil yang akhirnya disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih milik saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN yang merupakan kakak dari saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung menemui saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN di rumah Jl.Semampir Praja C-37 Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih beserta STNKnya (selanjutnya dalam dakwaan disebut Honda Brio) dengan masa sewa selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan 09 November 2022 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN dan sebagai jaminan penyewaan mobil tersebut adalah 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih atas nama PT.HRC PRIMA SEJAHTERA beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat dan 1 (satu) buah foto KTP atas nama PHILLIP WILLIAN TAN. Selain itu

Halaman 4 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN dan terdakwa tertanggal 05 November 2022.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil Honda Brio tersebut, terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr.DWI AJI dikarenakan telah dipergunakan keperluan pribadi oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 09 November bertempat di Rest Area Tol Madiun terdakwa malah menyerahkan mobil Honda Brio kepada sdr.DWI AJI (DPO) sebagai jaminan tanpa sepengetahuan saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN, hingga akhirnya terdakwa menghubungi saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 2 hari dan untuk pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekarang, berturut-turut saksi Saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN menanyakan kepada terdakwa baik melalui whatsapp dan telepon namun semua sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN langsung mengirimkan 2 (dua) buah surat somasi dan tidak ada jawaban maka Saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN mengalami kerugian sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa PHILLIP WILLIAM TAN ALIAS MAX pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya pada bulan November 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Jl.Semampir Praja C-37 Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa PHILLIP WILLIAM TAN ALIAS MAX bekerja sebagai karyawan PT.HAIDA bergerak di bidang peternakan unggas dan jual pakan ayam dengan diberikan tanggung jawab berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih beserta STNK atas nama PT.HRC PRIMA SEJAHTERA beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat untuk keperluan kegiatan operasional pekerjaan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan DO (*delivery order*) dari sdr.DWI AJI (DPO) berupa pakan ayam dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa, atas hal tersebut terdakwa menyanggupi dengan jangka waktu selama seminggu. Namun ketika sudah menerima uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, terdakwa mengajukan untuk dilakukan survey ke PT.HAIDA. Namun, PT.HAIDA tidak dapat menyetujui dikarenakan bukan atas nama DWI AJI sendiri, sehingga atas DO (*delivery order*) antara terdakwa dan DWI AJI tidak dapat dilaksanakan hingga waktu yang ditentukan, sehingga DWI AJI meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dikembalikan.
- Bahwa terdakwa yang kebingungan dikarenakan uang telah dipakai, kemudian pada tanggal 05 November 2022 mencari penyewa unit mobil untuk dijadikan jaminan kepada sdr.DWI AJI dengan cara menghubungi saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil. Namun, dikarenakan mobil saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN masih baru sehingga mobil yang akhirnya disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih milik saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN yang merupakan kakak dari saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung menemui saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN di rumah Jl.Semampir Praja C-37 Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih beserta STNKnya (selanjutnya dalam dakwaan disebut Honda Brio) dengan masa sewa selama 4 (empat)

Halaman 6 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan 09 November 2022 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN dan sebagai jaminan penyewaan mobil tersebut adalah 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih atas nama PT.HRC PRIMA SEJAHTERA beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat dan 1 (satu) buah foto KTP atas nama PHILLIP WILLIAN TAN. Selain itu dibuat surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN dan terdakwa tertanggal 05 November 2022.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil Honda Brio tersebut, terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr.DWI AJI dikarenakan telah dipergunakan keperluan pribadi oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 09 November bertempat di Rest Area Tol Madiun terdakwa malah menyerahkan mobil Honda Brio kepada sdr.DWI AJI (DPO) sebagai jaminan tanpa sepengetahuan saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN, hingga akhirnya terdakwa menghubungi saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 2 hari dan untuk pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekarang, berturut-turut saksi Saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN menanyakan kepada terdakwa baik melalui whatsapp dan telepon namun semua sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN langsung mengirimkan 2 (dua) buah surat somasi dan tidak ada jawaban maka Saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengalihkan mobil tersebut kepada sdr. DWI AJI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi ACHMAD NAKIB BAHSIN mengalami kerugian sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Achmad Nakib Bahsin;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi dihubungi melalui telepon dan chat whatsapp oleh adik saksi Alkaf Mu'nis Bahsin, yang mana menyatakan bahwa adik saksi sedang membutuhkan uang dan ingin menyewakan mobilnya kepada salah satu temannya yang bernama Phillip William Tan (terdakwa), karena mobil adik saksi tersebut merupakan mobil baru sehingga saksi mengatakan ke adik kalau ingin menyewakan mobil ke temannya dengan menggunakan mobil saksi saja yaitu 1 (satu) unit R4 mobil Honda Brio Satya DD1. 1.2 E MT, tahun 2016, warna putih, No Pol KH-1924-GK, atas hal tersebut adik saksi menghubungi (terdakwa) dan menyuruh (terdakwa) untuk langsung menghubungi saksi secara langsung;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa melalui chat whatsapp yang mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit R4 mobil Honda Brio Satya DD1. 1.2 E MT, tahun 2016, warna putih, No Pol KH-1924-GK milik saksi tersebut kemudian berlanjut percakapan harga sewa dan sewa berapa lama, setelah terjadi kesepakatan harga sewa perharinya Rp. 300.000,- dengan masa sewa selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2022 s/d 09 November 2022, terdakwa menyatakan akan mengambil mobil saksi tersebut keesokan harinya dan diambil dirumah saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 November 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang mana saksi menyatakan bahwa saksi tidak bisa memberikan mobil tersebut ke terdakwa karena akan saksi pergunakan ke Lamongan, atas hal tersebut terdakwa menyatakan kepada saksi kenapa tidak jadi karena terdakwa dari semarang dan baru saja sampai di surabaya serta terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mau sewa ditempat lain lagi, atas hal tersebut saksi merasa kasihan dan mau menyewakan mobil saksi tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut kerumah saya;

- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah saksi, ternyata terdakwa datang bersama dengan pacarnya yang bernama Agatha Sonya Hosiana namun pacaranya tidak masuk kedalam rumah hanya menunggu diluar didepan pagar, kemudian terdakwa memberikan saksi jaminan berupa 1 lembar STNK asli R4 mobil Toyota Avanza 1.3 G AT, tahun 2018, warna putih, No Pol B- 2863-PFE, Noka MHKMSEB3JJK018076, Nosin 1NRF380621, an. PT. HRC Prima Sejahtera alamat Jl. Garuda No. 77-A Jakarta Pusat dan foto KTP an. Phillip William Tan, kemudian dibuat surat perjanjian sewa antara saksi dengan terdakwa kemudian ditanda tangani dan disepakati oleh saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit R4 mobil Honda Brio Satya DD1. 1.2 E MT, tahun 2016, warna putih, No Pol KH-1924-GK kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- secara tunai kepada saksi sebagai uang sewa mobil selama 4 hari;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 November 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa melalui chat whatsapp yang mengatakan akan memperpanjang masa sewa selama 1 hari dan saksi menyetujuinya, sedangkan pembayaran perpanjangan sewa selama 1 hari tersebut akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp yang menanyakan kapan akan mengembalikan mobil saya dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil karena masih ada urusan yang belum selesai dan saksi mengatakan kepada terdakwa agar besok segera mengembalikan mobil saksi karena akan saksi gunakan dan terdakwa mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp namun hanya centang satu dan saksi berusaha untuk menelpon nomor terdakwa dengan nomor 088293058003, namun tidak aktif, kemudian saksi mencoba menghubungi melalui get contact dan telegram bisa tersambung tidak diangkat. Dan malam harinya saksi mencoba menghubungi terdakwa baik melalui whatsapp dan telepon namun semua sudah tidak bisa



dihubungi. Dan hingga sekarang uang perpanjangan sewa selama 2 hari tersebut juga belum dibayar oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa atas hal tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa kejadian penipuan ke petugas kepolisian resor kota besar surabaya;

Saksi **Alkaf Mu'nis Bahsin** dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi menghubungi saksi Achmad Nakib Bahsin melalui telepon dan chat whatsapp, yang mana saksi mengatakan bahwa adik saksi sedang membutuhkan uang dan ingin menyewakan mobilnya kepada salah satu temannya yang bernama Phillip William Tan (terdakwa) dan kebetulan juga terdakwa ingin menyewa mobil dari saksi, karena mobil saksi tersebut merupakan mobil baru sehingga saksi Achmad Nakib Bahsin mengatakan ke saksi kalau ingin menyewakan mobil ke terdakwa dengan menggunakan mobil saksi Achmad Nakib Bahsin saja yaitu 1 (satu) unit R4 mobil Honda Brio Satya DD1. 1.2 E MT, tahun 2016, warna putih, No Pol KH-1924-GK, atas hal tersebut saksi menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk langsung menghubungi saksi Achmad Nakib Bahsin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022, sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui saksi di Warung kopi dekat kampus Unair C Jl. Merr Surabaya yang mana saat itu saksi seorang diri dan mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit R4 mobil Honda Brio Satya DD1. 1.2 E MT, tahun 2016, warna putih, No Pol KH-1924-GK sudah dibawa oleh terdakwa dan saat itu terdakwa juga menunjukkan kepada saya bahwa 1 (satu) unit R4 mobil Honda Brio Satya DD1. 1.2 E MT, tahun 2016, warna putih, No Pol KH-1924-GK sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi dihubungi oleh saksi Achmad Nakib Bahsin dan menyatakan bahwa masa sewa mobil sudah berakhir dan saksi Achmad Nakib Bahsin menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp namun hanya centang satu dan saksi Achmad Nakib Bahsin juga berusaha untuk menelpon nomor terdakwa dengan nomor 088293058003, namun tidak aktif, kemudian saksi Achmad Nakib Bahsin mencoba menghubungi melalui get contact dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telegram bisa tersambung tidak diangkat. Dan malam harinya saksi Achmad Nakib Bahsin mencoba menghubungi terdakwa baik melalui whatsapp dan telepon namun semua sudah tidak bisa dihubungi. Bahwa selanjutnya saksi Achmad Nakib Bahsin juga mengirimkan bukti chat dengan terdakwa ke saksi namun hanya centang satu (diblokir). Dan hingga sekarang uang perpanjangan sewa selama 2 hari tersebut juga belum dibayar oleh terdakwa serta 1 (satu) unit R4 mobil Honda Brio Satya DD1. 1.2 E MT, tahun 2016, warna putih, No Pol KH-1924-GK juga belum dikembalikan atau diserahkan kepada saksi Achmad Nakib Bahsin selaku pemilik mobil;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi Achmad Nakib Bahsin mengalami kerugian sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa atas hal tersebut saksi Achmad Nakib Bahsin melaporkan perbuatan terdakwa kejadian penipuan ke petugas kepolisian resor kota besar Surabaya;

Saksi **Danyon Rahardian**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan Laporan Polisi an. Korban Achmad Nakib Bahsin, dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa Phillip William Tan alias Max ditahan di Rutan Klas II-B Pemalang Jawa Tengah atas perbuatan Penipuan dana tau Penggelapan, atas hal tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar Pukul 09.00 Wib di depan Rutan Pemalang Jl. Muchtar No. 3 Kebondalan Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sesaat terdakwa dinyatakan bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.Haida bergerak di bidang peternakan unggas dan jual pakan ayam dengan diberikan tanggung jawab berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih beserta STNK atas nama PT.HRC Prima Sejahtera beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat untuk keperluan kegiatan operasional pekerjaan terdakwa;



- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan DO (delivery order) dari sdr.Dwi Aji (DPO) berupa pakan ayam dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa, atas hal tersebut terdakwa menyanggupi dengan jangka waktu selama seminggu. Namun ketika sudah menerima uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, terdakwa mengajukan untuk dilakukan survey ke PT.Haida. Namun, PT.Haida tidak dapat menyetujui dikarenakan bukan atas nama Dwi Aji sendiri, sehingga atas DO (delivery order) antara terdakwa dan Dwi Aji tidak dapat dilaksanakan hingga waktu yang ditentukan, sehingga Dwi Aji meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa yang kebingungan dikarenakan uang telah dipakai, kemudian pada tanggal 05 November 2022 mencari penyewa unit mobil untuk dijadikan jaminan kepada sdr.Dwi Aji dengan cara menghubungi saksi Alkaf Mu'nis Bahsin untuk menyewa 1 (satu) unit mobil. Namun, dikarenakan mobil saksi Alkaf Mu'nis Bahsin masih baru sehingga mobil yang akhirnya disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih milik saksi Achmad Nakib Bahsin yang merupakan kakak dari saksi Alkaf Mu'nis Bahsin, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung menemui saksi Achmad Nakib Bahsin di rumah Jl.Semampir Praja C-37 Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih beserta STNKnya (selanjutnya dalam dakwaan disebut Honda Brio) dengan masa sewa selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan 09 November 2022 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Achmad Nakib Bahsin dan sebagai jaminan penyewaan mobil tersebut adalah 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih atas nama PT.HRC Prima Sejahtera beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat dan 1 (satu) buah foto KTP atas nama Phillip Willian Tan. Selain itu dibuat surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh saksi Achmad Nakib Bahsin dan terdakwa tertanggal 05 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil Honda Brio tersebut, terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr.Dwi Aji dikarenakan telah dipergunakan keperluan pribadi oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 09 November bertempat di Rest Area Tol Madiun terdakwa malah menyerahkan mobil Honda Brio kepada sdr.Dwi Aji (DPO) sebagai jaminan tanpa sepengetahuan saksi Achmad Nakib Bahsin, hingga akhirnya terdakwa menghubungi saksi Achmad Nakib Bahsin untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 2 hari dan untuk pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekarang, berturut-turut saksi Saksi Achmad Nakib Bahsin menanyakan kepada terdakwa baik melalui whatsapp dan telepon namun semua sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Achmad Nakib Bahsin langsung mengirimkan 2 (dua) buah surat somasi dan tidak ada jawaban maka Saksi Achmad Nakib Bahsin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel surat perjanjian sewa tanggal 05 November 2022
- 1 (satu) lembar nasegel foto 1 unit R4 mobil honda brio satya DD1.1.2 E MT, warna putih No.Pol KH-1924-GK
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel STNK 1 unit R4 mobil honda brio satya DD1.1.2 E MT, warna putih No.Pol KH-1924-GK. Noko MHRDD17506J712173, Nosin L12B31828466, serta STNK asli an.ALKAF MU'NIS BAH SIN Alamat Jl.Sirajul Huda 92-A Kumai Hulu Kumai Kotawaringin Barat
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel BPKB nomor M-04051528 an.ALKAF MU'NIS BAH SIN Alamat Jl.Sirajul Huda 92-A Kumai Hulu Kumai Kotawaringin Barat
- 1 (satu) bendel fotocopy nasegel bukti percakapan melalui whatsapp
- 1 (satu) lembar fotokopy nasagel STNK R4 mobil Toyota Avanza 1.3 G AT tahun 2018 warna putih No.Pol B-2863 PFE, Noka MHKM5EB3JJK018076 Nosin 1NRF380621 an.PT HRC PRIMA SEJAHTERA Alamat Garuda No.77-A Jakarta Pusat

Halaman 13 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy nasegel somasi I dan somasi II
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel foto KTP Phillip William Tan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal Terdakwa Phillip William Tan Alias Max bekerja sebagai karyawan PT.Haida bergerak di bidang peternakan unggas dan jual pakan ayam dengan diberikan tanggung jawab berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih beserta STNK atas nama PT.HRC Prima Sejahtera beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat untuk keperluan kegiatan operasional pekerjaan terdakwa;
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan DO (delivery order) dari sdr.Dwi Aji (DPO) berupa pakan ayam dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa, atas hal tersebut terdakwa menyanggupi dengan jangka waktu selama seminggu. Namun ketika sudah menerima uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, terdakwa mengajukan untuk dilakukan survey ke PT.Haida. Namun, PT.HAIDA tidak dapat menyetujui dikarenakan bukan atas nama Dwi Aji sendiri, sehingga atas DO (delivery order) antara terdakwa dan Dwi Aji tidak dapat dilaksanakan hingga waktu yang ditentukan, sehingga Dwi Aji meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dikembalikan;
3. Bahwa benar terdakwa yang kebingungan dikarenakan uang telah dipakai, kemudian pada tanggal 05 November 2022 mencari penyewa unit mobil untuk dijadikan jaminan kepada sdr.Dwi Aji dengan cara menghubungi saksi Alkaf Mu'nis Bahsin untuk menyewa 1 (satu) unit mobil. Namun, dikarenakan mobil saksi Alkaf Mu'nis Bahsin masih baru sehingga mobil yang akhirnya disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih milik saksi Achmad Nakib Bahsin yang merupakan kakak dari saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung menemui saksi Achmad Nakib Bahsin di rumah Jl.Semampir Praja C-37 Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih beserta STNKnya

Halaman 14 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya dalam dakwaan disebut Honda Brio) dengan masa sewa selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan 09 November 2022 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Achmad Nakib Bahsin dan sebagai jaminan penyewaan mobil tersebut adalah 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih atas nama PT.HRC Prima Sejahtera beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat dan 1 (satu) buah foto KTP atas nama Phillip Willian Tan. Selain itu dibuat surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh saksi Achmad Nakib Bahsin dan terdakwa tertanggal 05 November 2022;

4. Bahwa benar setelah terdakwa menguasai mobil Honda Brio tersebut, terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr.Dwi Aji dikarenakan telah dipergunakan keperluan pribadi oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 09 November bertempat di Rest Area Tol Madiun terdakwa malah menyerahkan mobil Honda Brio kepada sdr.Dwi Aji (DPO) sebagai jaminan tanpa sepengetahuan saksi Achmad Nakib Bahsin, hingga akhirnya terdakwa menghubungi saksi Achmad Nakib Bahsin untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 2 hari dan untuk pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa;

5. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekarang, berturut-turut saksi Saksi Achmad Nakib Bahsin menanyakan kepada terdakwa baik melalui whatsapp dan telepon namun semua sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Achmad Nakib Bahsin langsung mengirimkan 2 (dua) buah surat somasi dan tidak ada jawaban maka Saksi Achmad Nakib Bahsin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi Achmad Nakib Bahsin mengalami kerugian sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 15 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan



subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa Phillip William Tan alias Max, oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini dapat diartikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan.;

Menimbang bahwa menurut Prof. P.A.F. Lamintang, unsur tersebut merupakan unsur subjektif dalam Pasal 378 KUHP. Pembentuk KUHP tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku;

Menimbang bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul darinya. Menurut Adam Chazawi, maksud dari unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan yang disengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya – tidaknya pada saat memulai perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Adam Chazawi unsur dengan melawan hukum adalah sebelum melakukan atau setidaknya – tidaknya ketika akan memulai



perbuatannya, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak hanya berarti dilarang undang – undang, melainkan harus diartikan secara luas sebagai hal yang bertentangan dengan kehendak masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar berawal Terdakwa Phillip William Tan Alias Max bekerja sebagai karyawan PT.Haida bergerak di bidang peternakan unggas dan jual pakan ayam dengan diberikan tanggung jawab berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih beserta STNK atas nama PT.HRC Prima Sejahtera beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat untuk keperluan kegiatan operasional pekerjaan terdakwa;

Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan DO (delivery order) dari sdr.Dwi Aji (DPO) berupa pakan ayam dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa, atas hal tersebut terdakwa menyanggupi dengan jangka waktu selama seminggu. Namun ketika sudah menerima uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, terdakwa mengajukan untuk dilakukan survey ke PT.Haida. Namun, PT.HAIDA tidak dapat menyetujui dikarenakan bukan atas nama Dwi Aji sendiri, sehingga atas DO (delivery order) antara terdakwa dan Dwi Aji tidak dapat dilaksanakan hingga waktu yang ditentukan, sehingga Dwi Aji meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dikembalikan;

Bahwa benar terdakwa yang kebingungan dikarenakan uang telah dipakai, kemudian pada tanggal 05 November 2022 mencari penyewa unit mobil untuk dijadikan jaminan kepada sdr.Dwi Aji dengan cara menghubungi saksi Alkaf Mu'nis Bahsin untuk menyewa 1 (satu) unit mobil. Namun, dikarenakan mobil saksi Alkaf Mu'nis Bahsin masih baru sehingga mobil yang akhirnya disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih milik saksi Achmad Nakib Bahsin yang merupakan kakak dari saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung menemui saksi Achmad Nakib Bahsin di rumah Jl.Semampir Praja C-37 Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih beserta STNKnya (selanjutnya dalam dakwaan disebut Honda Brio) dengan



masa sewa selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan 09 November 2022 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Achmad Nakib Bahsin dan sebagai jaminan penyewaan mobil tersebut adalah 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih atas nama PT.HRC Prima Sejahtera beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat dan 1 (satu) buah foto KTP atas nama Phillip Willian Tan. Selain itu dibuat surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh saksi Achmad Nakib Bahsin dan terdakwa tertanggal 05 November 2022;

Bahwa benar setelah terdakwa menguasai mobil Honda Brio tersebut, terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr.Dwi Aji dikarenakan telah dipergunakan keperluan pribadi oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 09 November bertempat di Rest Area Tol Madiun terdakwa malah menyerahkan mobil Honda Brio kepada sdr.Dwi Aji (DPO) sebagai jaminan tanpa sepengetahuan saksi Achmad Nakib Bahsin, hingga akhirnya terdakwa menghubungi saksi Achmad Nakib Bahsin untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 2 hari dan untuk pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa benar pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekarang, berturut-turut saksi Saksi Achmad Nakib Bahsin menanyakan kepada terdakwa baik melalui whatsapp dan telepon namun semua sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Achmad Nakib Bahsin langsung mengirimkan 2 (dua) buah surat somasi dan tidak ada jawaban maka Saksi Achmad Nakib Bahsin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi Achmad Nakib Bahsin mengalami kerugian sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa dalam unsur ini, sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang;



Menimbang bahwa adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad Volume 5 No. 2 - September 2017 213 dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Menimbang bahwa adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.



2. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

- a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- b. Si Penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar berawal Terdakwa Phillip William Tan Alias Max bekerja sebagai karyawan PT.Haida bergerak di bidang peternakan unggas dan jual pakan ayam dengan diberikan tanggung jawab berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih beserta STNK atas nama PT.HRC Prima Sejahtera beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat untuk keperluan kegiatan operasional pekerjaan terdakwa;

Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan DO (delivery order) dari sdr.Dwi Aji (DPO) berupa pakan ayam dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa, atas hal tersebut terdakwa menyanggupi dengan jangka waktu selama seminggu. Namun ketika sudah menerima uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, terdakwa mengajukan untuk dilakukan survey ke PT.Haida. Namun, PT.HAIDA tidak dapat menyetujui dikarenakan bukan atas nama Dwi Aji sendiri, sehingga atas DO (delivery order) antara terdakwa dan Dwi Aji tidak dapat dilaksanakan hingga waktu yang ditentukan, sehingga Dwi Aji meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dikembalikan;

Bahwa benar terdakwa yang kebingungan dikarenakan uang telah dipakai, kemudian pada tanggal 05 November 2022 mencari penyewa unit mobil untuk dijadikan jaminan kepada sdr.Dwi Aji dengan cara menghubungi saksi Alkaf Mu'nis Bahsin untuk menyewa 1 (satu) unit mobil. Namun, dikarenakan mobil saksi Alkaf Mu'nis Bahsin masih baru sehingga mobil yang akhirnya disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih milik saksi Achmad Nakib Bahsin yang merupakan kakak dari saksi ALKAF MU'NIS BAHSIN, atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan langsung menemui saksi Achmad Nakib Bahsin di rumah Jl.Semampir Praja C-37 Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2016 No.Pol KH-19240GK warna putih beserta STNKnya (selanjutnya dalam dakwaan disebut Honda Brio) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sewa selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan 09 November 2022 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Achmad Nakib Bahsin dan sebagai jaminan penyewaan mobil tersebut adalah 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 G AT No.Pol B-2863-PFE tahun 2018 warna putih atas nama PT.HRC Prima Sejahtera beralamat Jl.Garuda No.77 A Jakarta Pusat dan 1 (satu) buah foto KTP atas nama Phillip Willian Tan. Selain itu dibuat surat perjanjian sewa mobil yang di tanda tangani oleh saksi Achmad Nakib Bahsin dan terdakwa tertanggal 05 November 2022;

Bahwa benar setelah terdakwa menguasai mobil Honda Brio tersebut, terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr.Dwi Aji dikarenakan telah dipergunakan keperluan pribadi oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 09 November bertempat di Rest Area Tol Madiun terdakwa malah menyerahkan mobil Honda Brio kepada sdr.Dwi Aji (DPO) sebagai jaminan tanpa sepengetahuan saksi Achmad Nakib Bahsin, hingga akhirnya terdakwa menghubungi saksi Achmad Nakib Bahsin untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 2 hari dan untuk pembayarannya belum dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa benar pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekarang, berturut-turut saksi Saksi Achmad Nakib Bahsin menanyakan kepada terdakwa baik melalui whatsapp dan telepon namun semua sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Achmad Nakib Bahsin langsung mengirimkan 2 (dua) buah surat somasi dan tidak ada jawaban maka Saksi Achmad Nakib Bahsin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi Achmad Nakib Bahsin mengalami kerugian sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Halaman 22 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangankan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel surat perjanjian sewa tanggal 05 November 2022
- 1 (satu) lembar nasegel foto 1 unit R4 mobil honda brio satya DD1.1.2 E MT, warna putih No.Pol KH-1924-GK
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel STNK 1 unit R4 mobil honda brio satya DD1.1.2 E MT, warna putih No.Pol KH-1924-GK. Noko MHRDD17506J712173, Nosin L12B31828466, serta STNK asli an.ALKAF MU'NIS BAHSIN Alamat Jl.Sirajul Huda 92-A Kumai Hulu Kumai Kotawaringin Barat
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel BPKB nomor M-04051528 an.ALKAF MU'NIS BAHSIN Alamat Jl.Sirajul Huda 92-A Kumai Hulu Kumai Kotawaringin Barat
- 1 (satu) bendel fotocopy nasegel bukti percakapan melalui whatsapp

Halaman 23 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopy nasagel STNK R4 mobil Toyota Avanza 1.3 G AT tahun 2018 warna putih No.Pol B-2863 PFE, Noka MHKM5EB3JJ018076 Nosin 1NRF380621 an.PT HRC PRIMA SEJAHTERA Alamat Garuda No.77-A Jakarta Pusat
- 2 (dua) lembar fotocopy nasegel somasi I dan somasi II
- 1 (satu) lembar fotocopy nasegel foto KTP Phillip William Tan

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi ACHMAD NAKIB BAH SIN mengalami kerugian sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Phillip William Tan alias Max** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy nasegel surat perjanjian sewa tanggal 05 November 2022
 - 1 (satu) lembar nasegel foto 1 unit R4 mobil honda brio satya DD1.1.2 E MT, warna putih No.Pol KH-1924-GK
 - 1 (satu) lembar fotocopy nasegel STNK 1 unit R4 mobil honda brio satya DD1.1.2 E MT, warna putih No.Pol KH-1924-GK. Noko MHRDD17506J712173, Nosin L12B31828466, serta STNK asli an.ALKAF MU'NIS BAHSIN Alamat Jl.Sirajul Huda 92-A Kumai Hulu Kumai Kotawaringin Barat
 - 1 (satu) lembar fotocopy nasegel BPKB nomor M-04051528 an.ALKAF MU'NIS BAHSIN Alamat Jl.Sirajul Huda 92-A Kumai Hulu Kumai Kotawaringin Barat
 - 1 (satu) bendel fotocopy nasegel bukti percakapan melalui whatsapp
 - 1 (satu) lembar fotokopy nasagel STNK R4 mobil Toyota Avanza 1.3 G AT tahun 2018 warna putih No.Pol B-2863 PFE, Noka MHKM5EB3JJK018076 Nosin 1NRF380621 an.PT HRC PRIMA SEJAHTERA Alamat Garuda No.77-A Jakarta Pusat
 - 2 (dua) lembar fotocopy nasegel somasi I dan somasi II
 - 1 (satu) lembar fotocopy nasegel foto KTP Phillip William Tan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, oleh Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri

Halaman 25 Putusan Nomor 1139/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.